BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik hutang barang di bayar setelah panen yang dilakukan Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

Praktik hutang barang dibayar setelah panen di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari sebagian besar dilakukan sebelum menggarap sawah. Karena pada dasarnya petani yang akan menggarap sawah banyak yang kekurangan modal, sehingga mereka mencari pinjaman dan berhutang sebagai modal awal untuk menggarap sawahnya, dengan yang dijadikan objek transaksi bibit, pupuk serta obat-obatan, namun disini yang lebih sering petani pinjam ialah pupuk dan obat-obatan, tetapi ada juga yang meminjam benih.

Hal ini tidak lepas dari pembiayaan yang cukup banyak, sehingga para petani yang kekurangan modal sangat membutuhkan bantuan berupa pinjaman untuk menggarap sawahnya. Pada umumnya praktik hutang piutang antara petani dan pedagang atau biasa disebut dengan sahabat tani didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang dalam praktiknya perjanjian hutang piutang antara petani dan pedagang pupuk di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ini hanya dilakukan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat.

Hutang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang

terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Praktik hutang piutang yang mereka lakukan adalah sistem hutang piutang tanpa ada bunga atau sekedar membantu petani agar tetap bisa menyambung hidup. Yaitu muqrid (petani) datang langsung kepada muqtarid (pedagang) untuk mengembalikan hutangnya dengan uang, yang nominalnya lebih besar dari pokok objek transaksi pinjaman yang dipinjam. Waktu pengembalian ditentukan oleh muqtarid (pedagang) yaitu pada saat petani panen, dan apabila pada jatuh tempo (panen) petani belum bisa mengembalikan hutangnya karena gagal panen atau terkena hama, maka muqrid (petani) harus memberitahu penjual (pedagang) agar diberi jangka waktu. Dan apabila panen berikutnya muqtaridh (petani) masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka harus membayar dengan semua hasil panennya.

Melakukan pinjaman ketoko-toko lain atau lembaga lain misalnya bank dan lain sebagainya mereka cenderung enggan lakukan. Karena menurut mereka prosesnya susah serta harus meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan pinjaman di Desa prosesnya mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan.

Faktor-faktor yang melatar belakangi praktek hutang barang dibayar setelah panen adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya mudah dan cepat, Sehingga membuat petani Desa Sukorejo tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak, bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi hutang barang dibayar setelah panen di Desa Sukorejo

Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek tersebut adalah karena petani daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam bercocok tanam, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Ditambah lagi pemahamannya tentang transaksi hukum transaksi Islam semacam ini seakan tidak ada larangannya. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Barang Dibayar Setelah Panen

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepkatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian hutang piutang di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, terjadi kesepakatan antara petani dengan sahabat tani. Dalam setiap akad harus ada sighat al-aqd yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari mut‘aqidayn yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Penyertaan ini dinyatakan oleh petani sebagai muqrid, misalnya : “saya akan meminjam barang kepada saudara untuk modal awal penggarapan sawah”, dan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh pedagang sebagai muqtarid, “ya, tetapi saya minta barang tersebut dibayar dengan hasil panen”, Dan hal itu sudah dilakukan antara petani dan pedagang. Demikianlah sighat ijab qabul yang diucapkan antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhinya, seperti firman Allah yang terkandung dalam Q.S al-Maidah: 1

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَايُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمُ إِنَّ الله يَحْكُمُ مَايُرِيْدُ

yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”[1]

Akad perjanjian hutang piutang di Desa Sukorejo tersebut yaitu petani menyerahkan barang sebagai objek dalam hutang piutang kepada pedagang. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun hutang piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam hutang piutang ini telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang piutang diadakan, yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa barang yang diterima oleh pedagang yang ketika akan digunakan musnah dzatnya. Dapat dimiliki yang secara otomatis barang tersebut telah berpindah tangan kepetani, sehingga barang tersebut telah menjadi milik petani, dengan begitu barang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang, dan telaah ada pada waktu perjanjian dilakukan.[2]

Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang piutang yang di Desa Sukorejo. Demikian juga dengan aqidnya, dalam transaksi hutang piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yaitu orang yang melakukan transaksi hutang piutang di Desa Sukorejo merupakan orang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan sighat dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal dan cakap dalam tindakan hukum, adanya

---

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), hlm. 99.
[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* : Fiqh Muamalah (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 335

kerelaan pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa barang dan ijab qabulnya mempunyai maksud berhutang.[3]

Dengan demikian, akad hutang piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, baik dari segi aqid, objek,maupun sighatnya. Dalam perjanjian hutang piutang di Desa Sukorejo tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui, meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu uang. Dalam Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”[4]

Namun hutang piutang di Desa Sukorejo tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan pedagang saja secara lisan tanpa ada catatan atau kwitansi, dan perjanjian hutang piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adaalah petani menerima barang terlebih dahulu, dan pedagang akan menerima uang pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musin panen, meskipun pemberian uang tersebut kadang mundur. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang

---

[3] *Ibid*, hlm. 335

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan terjemahannya*, Surabaya:Al-Hidayah, 1971), hlm. 158

dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Jika pedagang dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik, karena dari segi financial mereka termasuk orang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Sukorejo tersebut tidaklah demikian. Sebab secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni inisiatif petani (yang berhutang). Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa petani harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih besar dari pokok pinjaman.

Jadi, jika orang yang menghutangi mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan, Sebab, menurut para ulama berapapun kecilnya tambahan (riba‟‟) itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapapun tingginya harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupunlabanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk akad tijaarah (bisnis) dan akad timbal balik sempurna. Sementara transaksi pinjam-meminjam termasuk akad tabarru‟‟ (kebaikan).[5]

Kemudian mengenai hutang piutang yang pengembaliannya tidak sejenis seperti ini yang dilaksanakan di Desa Sukorejo, yaitu hutang barang dibayar dengan uang sebenarnya sah-sah saja selagi nominalnya setara. Seperti hadits Riwayat Muslim dan Ahmad berarti”

“Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan serah terima. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai.”[6]

---

[5] Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah: Peluang, Tantangan, dan prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999). hlm. 75
[6] Riwayat Muslim dan Ahmad

Dalam hadits diatas, para ulama telaah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, jejawut, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits termasuk komoditi ribawi. Sehingga keenam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyartan, yang pertama harus kontan (tunai), yang kedua yaitu harus sama jumlah dan takarannya, walupun terjadi perbedaan mutu antara keduabarang. Menurut Imam Hanfiyan dan Imam Hambali mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang. Sedangkan empatkomoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti ini berlaku hukum riba fadhl semacam beras, jagung, sagu. Sedangkan pendapat dari Imam Syafi‟iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad, bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan komoditi lain adalah sebagai bahan makanan, jadi berlaku pula hukum riba.[7]

Kenyataan yang terjadi di Desa Sukorejo yaitu pemberi hutang (ketua kelompok tani) menentukan jumlah uang yang harus dibayar petani itu lebih besar jumlahnya dari hutang barang yang petani pinjam. Dan hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam, karena mengambil keuntungan dengan cara yang batil dan itu termasuk riba. Transaksi hutang piutang antara petani dan ketua kelompok tani di Desa Sukorejo merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan utama transaksi hutang piutang yaitu saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada si penghutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami.

[7] Rumaysho.com/http://muamalah/riba-dalam-emas-dll-rba-fadhl-364.html (diakses, 29 Januari 2020, pukul 12.55)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan dipersyaratkan tidak adanya tambahan berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong-menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, serta mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian, bukan sebagai sarana bissnis. Tapi dengan dipersyaratkan adanya tambahan, maka hal ini akan menjadi sarana untuk mendapat penghasilan dengan cara mengeksploitasi orang lain atau dalam hal ini adalahseorang petani, karena ketua kelompok tani akan mendapat laba dari tambahan yang diberikan oleh petani.

Sehingga tujuan dari transaksi ini yang semula untuk tolong-menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai, dan berubah menjadi ladang bisnis. Karena ketua kelompok taniakan mendapat laba dari tambahan yang ia pinjamkan kepada petani. Meskipun kenyataannya dilapangan masyarakat di Desa Sukorejo mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya transaksi semacam ini. Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif peminjam itu sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena disyaratkan pada awal akad. Dan juga tidak menjadi kebiasaan dimasyarakaat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini.Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Sukorejo yaitu tambahan tersebut berasal dari pemikiran ketua kelompok tani, yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sukorejo tersebut dalam menjalankan transaksi semacam ini. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam.

Hadits Nabi yang berbunyi :“Tidak ada seorang muslim yang mengutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.”. Dan yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah memberi hutang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar

pahalanya dari padamemberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.[8]

Hutang barang dibayar setelah panen dengan uang yang terjadi di Desa Sukorejo termasuk kedalam unsur tolong-menolong, karena pengembaliannya hutang yang jumlahnya ditentukan olehpedagang yang nominal uang tersebut tidak setara dengan hutang barang yang petani pinjam, melainkan lebih besar sehingga pedagang mendapatkan keuntungan dari hutang tersebut.

Setelah jatuh tempo itu sangat menyusahkan sebagian petani yang sawahnya disewa kepada orang lain, karena selain membayar tambahan dari hutang tersebut mereka juga harus membayar tambahan dari hutang tersebut mereka juga harus membayar sewa tanah. Tambahan yang diberikan pedagang kepada petani di Desa Sukorejo tersebut mengarah pada unsur riba.

---

[8] Muhammad Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Cet. 3, Ed. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 123